

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1966
TENTANG
STANDARISASI PESAWAT UDARA DAN MATERIIL PENERBANGAN LAINNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat dari DEPANRI Nomor 0316/012/DEPANRI, tanggal 14 Nopember 1966, tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya.

Menimbang:

Bahwa untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri penerbangan nasional, serta demi tercapainya efisiensi maksimal dalam operations penerbangan tersebut, perlu diadakan penertiban dari pada pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958, tentang Penerbangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963, tentang DEPANRI; (Dewan Penerbangan Dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia).

Mendengar:

Presidium Kabinet AMPERA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI PESAWAT UDARA DAN MATERIIL LAINNYA.

Pasal 1.

Semua Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya untuk keperluan Pemerintah, semi Pemerintah maupun Swasta wajib memenuhi syarat-syarat Standardisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang ditetapkan oleh DEPANRI. (Dewan Penerbangan dan Angkasa luar Nasional Republik Indonesia).

Pasal 2.

Dilarang untuk mengimport dan atau memasukkan ke Indonesia:

- a. Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat Standardisasi Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya.
- b. Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan Lainnya yang sama, sejenis, sekelas dengan apa yang dihasilkan di dalam Negeri.

Pasal 3.

1. Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 2 diatas, dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan, atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah;
2. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
3. Barang-barang yang diimport dan atau dimasukkan ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 2, disita dan dirampas untuk Negara.

Pasal 4.

Dalam keadaan khusus, DEPANRI (Dewan Penerbangan dan Angkasa luar Nasional Republik Indonesia) dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pasal 5.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari DEPANRI.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur oleh DEPANRI.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 TAHUN 1966
TENTANG
STANDARDISASI PESAWAT UDARA DAN MATERIIL
PENERBANGAN LAINNYA.

1. UMUM.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjamin perkembangan dan akselerasi industri penerbangan nasional, maka Pemerintah menganggap perlu untuk menempuh jalan guna mengadakan penertiban Pesawat Udara dan Materiil Penerbangan lainnya.

Kebijaksanaan untuk mengadakan proteksi ini ditempuh pula demi tercapainya efisiensi maksimal dalam operasi-operasi penerbangan dan untuk mencapai keamanan dan keselamatan penerbangan.

DEPANRI sebagai suatu badan koordinasi pada tingkatan tertinggi di dalam bidangnya bertugas menyelesaikan dan memecahkan segala masalah-masalah penerbangan yang prinsipial dan mengadakan perumusan politik penerbangan Negara, dan salah satu manifestasi dari pada perumusan politik penerbangan ialah supaya standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan teknologi.

Dengan demikian akan tercapai suatu arah yang tertentu dalam politik penerbangan nasional, untuk mencegah adanya pemilikan type-type pesawat yang berganda dan beraneka warna, hal mana akan menyusahakan/menyulitkan usaha "self-reliance" dibidang maintenance dan produksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Kepada instansi-instansi Pemerintah, semi Pemerintah maupun Swasta di dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya diwajibkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya Yang ditetapkan DEPANRI.

Pasal 2.

DEPANRI sebagai badan koordinasi tertinggi didalam bidang penerbangan secara functional dapat menetapkan type pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya apa yang boleh dipakai sebagai standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Apabila pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang diusahaka oleh yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat standardisasi pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya, maka instansi yang berwenang berhak untuk menolak pemberian izin untuk dimasukkan ke Indonesia sesuai dengan petunjuk DEPANRI. Dalam rangka menjamin perkembangan industri penerbangan, maka wajarlah apabila Pemerintah mengadakan pelarangan untuk memasukkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya yang sama, sejenis atau sekelas dengan yang digariskan di dalam Negeri, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan teknologi.

Mengenai terminologi "larangan mengimport dan/atau memasukkan ke Indonesia" dapatlah diterangkan bahwa menjadi suatu larangan pula untuk mendatangkan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya Yang termaktub dalam pasal 2, dengan melalui procedure lain dari pada import, misalnya diwujudkan dalam bentuk

hadiah dari Luar Negeri dan sebagainya.

Pasal 3.

Ketentuan pidana dalam pasal ini berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Penerbangan Nomor 83 Tahun 1958, tentang Penerbangan.

Pasal 4.

Dalam keadaan yang khusus, maka DEPANRI dapat memberikan dispensasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atas usul instansi yang berwenang berdasarkan permintaan yang bersangkutan.

Pasal 5.

Berhubung DEPANRI menentukan policy tertinggi di dalam bidang penerbangan, maka DEPANRI berfungsi memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada instansi yang berwenang yang nantinya mempunyai kepentingan langsung di dalam mengusahakan pesawat udara dan materiil penerbangan lainnya.

Petunjuk pelaksanaan dari DEPANRI akan menjadi pedoman selanjutnya yang harus diindahkan dan diikuti.

Pasal 6.

Cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/39; TLN Nomor 2814